

Analisis pelaksanaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Juliani Waridin

Corresponding e-mail: julianiwaridinse@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Ventje Ilat

Sam Ratulangi University - Indonesia

Hendrik Gamaliel

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

The aim of this research is to identify, analyze and describe: the implementation of KDP at the North Sulawesi Province PUPRD Service, the obstacles faced in managing KDP at the North Sulawesi Province PUPRD Service, and to describe what efforts have been made to overcome obstacles to KDP management at the Department. PUPRD North Sulawesi Province. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. To collect data that is related or relevant to the variables of this research, the techniques used are observation techniques, interview techniques and documentation techniques. The results of the research show that 1) Implementation of Construction in the Work of the Public Works and Regional Spatial Planning Department of North Sulawesi Province which consists of: Mechanism for Procurement of Construction in Work, Recognition of Construction in Work, Measurement of Construction in Work, and Presentation and Disclosure of Construction in Work. 2) obstacles in managing construction in the work of the Public Works and Regional Spatial Planning Department of North Sulawesi Province consisting of policy constraints and leadership commitment, integrity and conflicts of interest 3) Efforts made by the Public Works and Regional Spatial Planning Department of North Sulawesi Province in overcoming obstacles Management of Construction in Progress, namely administrative sanctions, determination of blacklists, coordination and inventory, and payment of remaining debts.

Keywords: analysis, construction in progress, KDP, fixed assets

Received

26 September 2024

Revised

9 October 2024

Accepted

9 October 2024

Published

10 October 2024

DOI: 10.58784/ramp.206

Copyright © 2024 Juliani Waridin, Ventje Ilat, Hendrik Gamaliel



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur salah satunya diwujudkan melalui proses akuntansi yang tertuang dalam wujud laporan keuangan. Laporan keuangan menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan masing-masing, di mana informasi tersebut menjadi instrumen pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkompeten dan membutuhkan.

Pada konteks proses akuntansi, penggunaan data bertujuan untuk menyediakan informasi berkaitan dengan transaksi ekonomi dan keuangan yang berlangsung dalam organisasi pemerintahan termasuk pemerintahan daerah yang merupakan organisasi *non-profit*. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. PP Nomor 71 tahun 2010 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan, lebih spesifik lagi dalam Lampiran 1 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. SAP mengatur tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, di mana penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut dilakukan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah (Bastian, 2006).

Berdasarkan SAP, laporan keuangan daerah memuat sumber-sumber aset, kewajiban, modal, pendapatan biaya yang dalam hal ini dapat memperlancar kegiatan-kegiatan program pemerintah. Sejak terbitnya PP No. 24 tahun 2005, setiap unit pelaporan pada instansi pemerintah wajib untuk menyusun neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Pengakuan/pencatatan pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama dalam pelaporan, karena aset tetap memiliki nilai manfaat yang sangat signifikan dan memiliki kompleksitas yang tinggi.

Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, salah satu bagian dari akuntansi aset tetap adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 08 dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap dan PSAP Nomor 08 mengenai Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Peraturan tersebut

menyatakan bahwa KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pemahaman komprehensif tentang konstruksi dalam pengerjaan, baik permasalahan maupun solusinya menjadi hal yang sangat krusial bagi penyusun laporan keuangan. Reviu dan audit dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan auditor eksternal dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah dengan pengguna laporan serta pemeriksaan laporan keuangan (auditor). Tujuannya adalah untuk menghasilkan luaran laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel.

Sebagai salah satu bagian dari akuntansi aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan peristiwa yang terjadi (Siregar & Saerang, 2015). Pada sisi lain, jika ditelisik lebih dalam, adanya KDP dalam laporan keuangan daerah bisa mengindikasikan adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Sebuah pekerjaan konstruksi membutuhkan waktu untuk penyelesaian, di mana waktu (*time*) ini menjadi elemen terpenting di samping elemen lainnya seperti biaya (*cost*), dan kualitas (*quality*). Keterlambatan pelaksanaan konstruksi akan berdampak negatif terhadap aspek lainnya yakni biaya dan kualitas, sehingga keterlambatan merupakan hal yang harus benar-benar dihindari dalam sebuah proyek konstruksi.

Secara umum, suatu proyek konstruksi dapat dikatakan berhasil apabila proyek tersebut mampu diselesaikan sesuai dengan anggaran, waktu, dan memenuhi spesifikasi sesuai perencanaan (Ibironke et al., 2013). Keberhasilan penyelesaian sebuah proyek konstruksi akan memberikan profit dan manfaat yang maksimal bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Keberhasilan proyek tidak terlepas dari peran kontraktor dan pemilik dalam hal ini pemerintah dalam menjalin kerjasama yang efektif dan efisien, guna menghindari terjadinya keterlambatan proyek (Ayudhya, 2012).

Anggaran pembangunan infrastruktur daerah tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun anggaran. Proses penetapan APBD tentu telah melewati berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. Dengan demikian, item-item pekerjaan konstruksi yang terdapat dalam APBD juga seharusnya telah melewati tahapan-tahapan tersebut, melalui pertimbangan yang matang serta perencanaan yang terukur, baik terkait waktu, biaya, maupun kualitas yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, maka munculnya KDP dalam laporan keuangan menandakan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi, dan mengindikasikan adanya masalah yang menyebabkan keterlambatan tersebut.

Sebagai unsur pelaksana, Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Provinsi Sulawesi Utara memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur publik yang dibutuhkan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data laporan keuangan Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara selang 5 (lima) tahun anggaran terakhir yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, selalu terdapat KDP dalam laporan neraca keuangan.

Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi adalah masalah yang dihadapi oleh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan mencerminkan kinerja tidak maksimal dalam hal pengawasan. Permasalahan ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara selaku pemilik dan kontraktor. Kontraktor dinilai kurang profesional dan tidak cermat dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah dikontrakkan. Hal ini berdampak kurang baik terhadap penilaian kinerja Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara dan kontraktor.

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan reuiu atas pekerjaan kontruksi di Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara menjadi catatan penting bagi kedua pihak. Pada hasil reuiu APIP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat masalah yang cukup kompleks dan menjadi celah munculnya KDP di Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara. Observasi awal diperoleh informasi adanya denda keterlambatan pekerjaan

pada pekerjaan konstruksi dalam 3 tahun terakhir tahun 2020-2022 yang merupakan celah munculnya KDP di Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Kompleksitas dan keberagaman faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan munculnya KDP tentu harus diidentifikasi dan dicarikan solusinya. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara mencakup infrastruktur publik yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlambatan penyelesaian konstruksi akan berdampak terhadap kualitas dan nilai manfaat yang menjadi tujuan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan, dimana masyarakat tidak bisa menerima manfaat dari infrastruktur tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta sesuai peruntukannya.

Kajian literatur

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Akuntansi pemerintahan merupakan proses yang terkait dengan bidang keuangan negara, mulai dari anggaran hingga pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu & Sondakh, 2016).

Halim dan Kusufi (2014) mengemukakan bahwa terdapat dua lingkup dari akuntansi pemerintahan yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah, yang terdiri atas akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Terdapat tiga tujuan akuntansi pemerintahan, sebagai berikut:

- a. *Pertanggungjawaban*. Tujuan pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang

tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah.

- b. *Manajerial*. Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
- c. *Pengawasan*. Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Ghozali dan Ratmono (2008) menyatakan bahwa dalam konteks akuntansi pemerintah, data digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam di seluruh pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintah menggunakan beberapa basis akuntansi yaitu dimulai dari basis kas, dilanjutkan dengan basis kas menuju akrual dan basis akrual.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa "*Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah*". Pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip atau persyaratan akuntansi berkekuatan hukum yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia guna pemenuhan akuntabilitas kinerja. SAP diterapkan dalam setiap lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap

penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2010).

SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada SAP diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SAP dijadikan pedoman untuk menghindari perbedaan persepsi dan interpretasi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan sehingga memudahkan dalam menentukan kebijakan strategis guna peningkatan kinerja pemerintah secara universal.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap entitas akuntansi menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan SAP. Pedoman dalam SAP tersebut, ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menerapkan SAP berbasis akrual sebagaimana dinyatakan pada pasal 4 ayat (1). SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP berbasis akrual diterapkan dan dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi sehingga menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

Sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Salah satu modul yang terdapat di SAKTI yaitu modul aset tetap. Pembangunan aset tetap akan memakan waktu relatif panjang dan pembangunan yang belum rampung dilakukan 100% di satuan kerja pemerintah akan mengakui adanya KDP. Pencatatan KDP tersebut berkaitan dengan modul aset tetap.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2006, KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses

perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. PSAP 08 paragraf 6 juga menjelaskan definisi KDP yaitu aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk dipakai.

Pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka tertentu tersebut dilaksanakan oleh suatu entitas akuntansi dan wajib menerapkan standar sesuai PSAP 08 yang dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pada perolehan aset, konstruksi aset tetap secara swakelola atau dikontrakkan adalah sama yaitu sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu dan nilainya dicatat sebagai KDP. Kontrak konstruksi yang dilakukan untuk memperoleh KDP merupakan salah satu bentuk perikatan khusus untuk konstruksi aset atau kombinasi yang berkaitan satu dengan yang lain baik dalam hal teknologi, fungsi atau tujuan, rancangan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi melalui pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Kontraktor merupakan istilah bagi suatu entitas yang mengadakan kontrak dalam memberikan jasa konstruksi dan dalam hal pembangunan aset. Pada umumnya, kontrak konstruksi memuat ketentuan tentang retensi. Kontraktor menggunakan retensi sebagai jaminan pemeliharaan dalam masa penyelesaian nilai persentase yang ditentukan di kontrak. Adanya proses pencatatan dan pelaporan informasi transaksi keuangan yang tepat waktu dan akurat dalam pengamanan KDP dapat menciptakan sinkronisasi antara arus barang dan arus uang, sehingga memudahkan dalam penatausahaan KDP.

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yaitu melalui penyedia dan cara swakelola. Hal ini selaras dengan pengadaan barang melalui pembangunan aset tetap dalam rupa KDP seperti

bangunan, infrastruktur, dan gedung yang pembangunannya dilakukan oleh swakelola atau pihak ketiga berdasarkan standar yang sudah ada. Biaya perolehan awal yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan aset tetap berupa KDP tergantung dari hasil analisis kebutuhan biaya pembangunan yang diajukan oleh suatu satker tersebut pada saat proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Anggaran untuk pengadaan aset tetap berupa KDP telah tersedia dan dapat digunakan setelah proses penganggaran sampai dapat diterimanya anggaran pada DIPA telah selesai dilakukan. Adanya DIPA, satker tersebut dapat melakukan belanja pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Mekanisme pembayaran yang digunakan dengan mekanisme LS dikarenakan jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia begitu besar. Mekanisme proses pengadaan yang menggunakan kontrak konstruksi dilakukan oleh Sub Bagian Pengadaan pada Bagian pengelolaan BMN dengan cara melakukan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah didapatkan pada proses penganggaran dengan cara mencari terlebih dahulu perkiraan biaya aset tetap untuk mendapatkan analisis satuan harga.

Pengadaan konstruksi dalam KDP akan didanai menggunakan belanja modal asalkan memenuhi kriteria dan kapitalisasi belanja modal. Syarat penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset adalah sebagai berikut.

1. Bertambahnya aset dan/atau masa manfaat aset berkenaan yang muncul akibat pengeluaran anggaran belanja.
2. Terjadi peningkatan volume aset, kriteria kinerja, dan penambahan kapasitas yang ditimbulkan dari pengeluaran belanja.
3. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, terpenuhinya nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut: (1) untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp1.000.000,00; dan (2) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan sebesar Rp25.000.000,00.
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Pengakuan KDP

Berdasarkan paragraf 13 PSAP 08, pengakuan KDP diakui dan dicatat pada saat biaya perolehannya dapat diukur dengan andal, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan, dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi belum menimbulkan hak klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan, maka hal ini tidak termasuk dalam pengakuan suatu KDP.

Pelaksanaan pembangunan aset tetap biasanya dilakukan melalui kontrak. Pembayaran atas kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Termin tersebut merupakan jumlah tagihan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja (pemerintah). Termin tersebut diberikan berdasarkan porsi pekerjaan yang telah diselesaikan dan akan berlangsung terus menerus sesuai kontrak sampai diterimanya dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Setiap terjadinya pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa KDP. Setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya, maka KDP direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan dengan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). BAPP diterbitkan ketika pembangunan konstruksi tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Pada beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya disebabkan kondisi politik, ketidaktersediaan dana, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP terbagi dua yaitu penghentian permanen dan penghentian sementara. Penghentian sementara dilakukan jika KDP tersebut diberhentikan pembangunannya untuk sementara waktu sehingga KDP tersebut dicantumkan ke dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Sedangkan, penghentian permanen dilakukan jika pembangunan tersebut dihentikan secara permanen yang mengakibatkan saldo KDP harus dikeluarkan dari neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Pencatatan jurnal pengakuan perolehan KDP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Jurnal Akuntansi pada Pemerintah Pusat yaitu:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020, pencatatan jurnal atas pengakuan KDP terdiri dari jurnal perolehan KDP, jurnal realisasi belanja (pembayaran UM dan termin), dan jurnal pengakuan KDP di neraca. Tabel 1 menyajikan jurnal terkait KDP.

Tabel 1. Jurnal KDP

Jurnal Pengakuan Pereolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019)	Konstruksi dalam pengerjaan Aset tetap yang belum diregister	XXX	XXX
Jurnal Pembayaran Uang Muka dan Termin atas Realisasi Belanja (Sumber: Buletin Teknis SAP Nomor 15)	Belanja Modal Ditagihkan ke entitas lain	XXX	XXX
Jurnal Pengakuan KDP di Neraca (Sumber: Buletin Teknis SAP Nomor 15)	KDP Kas di Kas Negara	XXX	XXX

Pengukuran KDP

Berdasarkan PSAP 08 paragraf 17, KDP dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan langsung ke dalam konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset. Pengukuran biaya perolehan KDP tergantung pada metode yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi apakah secara swakelola, kontrak konstruksi, atau konstruksi yang dibiayai dengan pinjaman.

1. *Pengukuran KDP secara swakelola.* Konstruksi aset yang dilakukan dengan cara swakelola meliputi biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai nilai konstruksi merupakan keseluruhan dari biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan hingga KDP dapat siap digunakan. Tolak ukur biaya konstruksi secara swakelola yaitu jumlah yang telah dibayar serta tidak memperhitungkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. *Pengukuran KDP secara kontrak konstruksi.* Menurut PSAP 08 paragraf 21, kontraktor yang telah menyelesaikan nilai konstruksi yang terdapat pada kontrak meliputi:
 - a. Tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah selesai, dibayarkan per termin kepada kontraktor;
 - b. Pekerjaan yang telah diserahkan namun belum dibayar kepada kontraktor sampai tanggal pelaporan maka masih menimbulkan utang;

- c. Pelaksanaan kontrak dengan adanya pembayaran klaim kepada pihak ketiga atau kontraktor. Kontrak konstruksi yang dikerjakan oleh pemberi kerja yang mengalami keterlambatan akibat kesalahan spesifikasi dan perselisihan penyimpangan maka menimbulkan klaim. Klaim tersebut akan berpengaruh pada nilai yang diakui sebagai KDP.
3. *Pengukuran KDP dibiayai dari pinjaman.* Biaya konstruksi yang bersumber dari pinjaman maka biaya pinjaman ini timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi serta menambah jumlah biaya konstruksi, selama biaya tersebut mampu diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman ini dibagi menjadi biaya bunga dan biaya lain yang ada akibat digunakan untuk membiayai konstruksi. Biaya ini dialokasikan ke konstruksi dengan metode tertimbang atas total keseluruhan pengeluaran biaya konstruksi bila pinjaman dipakai untuk membiayai beberapa aset dalam suatu periode. Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai konstruksi antara lain meliputi: (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan (c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit, seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan terdahulu adalah mencakup keduanya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah KDP. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh

pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Penyajian dan pengungkapan KDP

Berdasarkan PSAP 08 paragraf 33, suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi dan harus diungkapkan pada CaLK seperti:

- a. Rincian kontrak KDP berupa tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya sampai dengan tanggal neraca;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca;
- e. Jumlah retensi.

Jaminan pemeliharaan yang disebut dengan retensi merupakan jumlah persentase termin yang ditahan sampai dengan kondisi konstruksi tersebut terpenuhi di dalam kontrak. KDP merupakan salah satu aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Oleh karena itu, KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar saat perolehan. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi

kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyebab keterlambatan pengerjaan konstruksi

Dalam bagian ini akan diterangkan beberapa pendapat para ahli mengenai penyebab-penyebab keterlambatan. Langford dan Retik (1996) menjelaskan beberapa penyebab-penyebab keterlambatan dalam suatu proyek, yaitu:

1. *Excusable Non-Compensable Delays*, penyebab keterlambatan yang paling sering mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek pada keterlambatan tipe ini, adalah:
 - a. *Act of God*, seperti gangguan alam antara lain gempa bumi, tornado, letusan gunung api, banjir, kebakaran dan lain-lain.
 - b. *Force majeure*, termasuk di dalamnya adalah semua penyebab *Act of God*, kemudian perang, huru hara, demo, pemogokan karyawan dan lain-lain.
 - c. Cuaca, ketika cuaca menjadi tidak bersahabat dan melebihi kondisi normal maka hal ini menjadi sebuah faktor penyebab keterlambatan yang dapat dimaafkan (*excusing delay*).
2. *Excusable Compensable Delays*, keterlambatan ini disebabkan oleh owner client, kontraktor berhak atas perpanjangan waktu dan claim atas keterlambatan tersebut. Penyebab keterlambatan yang termasuk dalam *Compensable* dan *Excusable Delay* adalah:
 - a. Terlambatnya penyerahan secara total lokasi (site) proyek.
 - b. Terlambatnya pembayaran kepada pihak kontraktor.
 - c. Kesalahan pada gambar dan spesifikasi.
 - d. Terlambatnya pendetailan pekerjaan.
 - e. Terlambatnya persetujuan atas gambar-gambar fabrikasi.
3. *Non-Excusable Delays*, Keterlambatan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari kontraktor, karena kontraktor memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga melewati tanggal penyelesaian yang telah disepakati, yang sebenarnya penyebab keterlambatan dapat diramalkan dan dihindari oleh kontraktor. Dengan demikian pihak owner client dapat meminta monetary damages untuk keterlambatan tersebut. Adapun penyebabnya antara lain:
 - a. Kesalahan mengkoordinasikan pekerjaan, bahan, serta peralatan.

- b. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan proyek.
- c. Keterlambatan dalam penyerahan *shop drawing*/gambar kerja.
- d. Kesalahan dalam mempekerjakan personil yang tidak cakap.

Kebijakan dan komitmen pimpinan

Islamy (2007) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Menurut Wahab (2008), kebijakan adalah keputusan formal dari organisasi yang bersifat meningkat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk mencapai tata nilai baru dalam organisasi. Kebijakan menjadi rujukan utama para anggota organisasi dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Dalam organisasi, pimpinan memiliki peran yang sangat penting demi kemajuan organisasi dimana pemimpin memegang kekuasaan penting dalam setiap pengambilan keputusan, membuat rencana dasar dan menentukan tujuan organisasi. Menurut Hasibuan (2009), pemimpin adalah orang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Effendi (2015), kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Selain itu, Scott (2015) menjelaskan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang diorganisir dalam kelompok di dalam usahanya mencapai tujuan yang telah diteliti. Terry dan Rue (2010) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pimpinan, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan pemimpin (Effendi, 2015).

Menurut Zabir (2018), kebijakan pimpinan adalah seperangkat tindakan pimpinan yang didesain untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai konstituen pimpinan yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang dikembangkan sesuai situasi dan kondisi. Komitmen memiliki tiga komponen utama yaitu keyakinan kuat dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kesediaan untuk mengerahkan upaya yang cukup besar atas nama organisasi, dan keinginan yang pasti untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Wahjosumidjo (1994) menjelaskan bahwa komitmen pemimpin merupakan sikap batin, janji seorang pemimpin untuk mewujudkan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, dalam konteks pengelolaan KDP maka komitmen pimpinan adalah sikap yang ditunjukkan oleh seorang pimpinan dalam pengelolaan KDP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Integritas

Mangkunegara (2016) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah faktor psikologis yaitu individu yang memiliki integritas tinggi antara fungsi jasmani dan rohaninya. Sinaga et al. (2024) menjelaskan bahwa integritas merujuk pada sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin baik integritas seorang pegawai maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Pada konteks pengelolaan KDP, integritas merupakan bentuk tanggung jawab individu yang berkompeten atas apa yang dilakukannya dan hasilnya berkaitan dengan pengelolaan KDP sesuai dengan norma dan regulasi yang ada, nilai atau prinsip yang benar, dan pendirian yang teguh tanpa paksaan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugasnya.

Konflik kepentingan

Konflik kepentingan adalah konflik yang disebabkan karena seseorang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi atau publik tanpa mempertimbangkan keadilan maupun kejujuran. Teori konflik adalah teori

yang memandang bahwa perubahan social tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula (Raho, 2007). Konflik sosial dianggap sebagai kekuatan sosial utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ketahap-tahap yang lebih sempurna (Haryanto & Nugrohadhi, 2011).

Konflik kepentingan diyakini sebagai salah satu penyebab runtuhnya tiang kebenaran, kesejahteraan, ketenangan dan kenyamanan dalam menata hidup. Prinsip dasar dari konflik kepentingan bisa terjadi dalam lingkungan pribadi, keluarga, institusi dan/atau lintas negara. Hal itu dilakukan untuk kepentingan kekuasaan, melenyapkan posisi lawan dan bisa saja mengubah arah dari suatu peradaban. Ujung dalam konflik selalu melahirkan kepentingan yang terselubung dan nampak abu-abu. Sehingga akan sangat sulit untuk mengidentifikasi sejak awal akhir dari keinginan konflik itu, seperti apa yang dikehendaki. Selain UU nomor 30 tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyebutkan beberapa faktor pemicu konflik kepentingan, yaitu: adanya rangkap jabatan, kepemilikan kewenangan dan kekuasaan, hubungan afiliasi, adanya kepentingan pribadi, gratifikasi, dan kelemahan sistem organisasi.

Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Informan dalam penelitian ini adalah para *stakeholder* yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam pekerjaan konstruksi dan efisiensi Standar Operasional Prosedur (SOP). Informan yang terpilih adalah 7 orang yang telah ditetapkan serta diyakini mampu memberikan informasi yang akurat dalam penelitian. Proses wawancara kepada informan dilakukan dengan jenis wawancara semi terstruktur sesuai dengan daftar pertanyaan dalam pedoman wawancara. Durasi waktu yang disiapkan minimal 120 menit sampai dengan 180 menit per orang dengan periode waktu yang telah ditentukan.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Pelaksanaan KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditemukan 4 (empat) tema yaitu: mekanisme, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Tahapan mekanisme pengadaan barang/jasa diawali dengan mengidentifikasi kegiatan berdasarkan kebutuhan melalui Rencana Kerja (RKA). RKA berisi program kegiatan yang direncanakan serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Setelah disetujui dan disahkan, RKA kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pembahasan program prioritas pada tingkatan Dinas untuk kegiatan pekerjaan konstruksi melibatkan tim perencanaan untuk melakukan survey lokasi, untuk kemudian dilanjutkan pada tahap penyusunan RKA dan DPPA. Selanjutnya, pada Tahapan Tender/Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diadakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Hal ini dilakukan melalui tahapan dalam lelang/kontrak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang diawali dengan Penerbitan Surat Keputusan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kepala Dinas, dan penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh PPK. Penentuan HPS dilakukan oleh PPK berdasarkan survey harga yang dilakukan secara kolektif dengan membandingkan harga barang yang sama pada beberapa penyedia/penjual. Nilai yang digunakan dalam penentuan HPS adalah harga yang paling banyak digunakan dari seluruh penjual yang disurvei.

Penentuan HPS merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa karena akan mempengaruhi nilai kontrak. Tahapan selanjutnya adalah pemantauan program kegiatan pekerjaan konstruksi yang di lelang pada website LPSE Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemilihan dan penawaran oleh pihak penyedia, Kualifikasi dan unggah berkas, masa sanggah, kemudian sampai pada Pemenang Tender. Selanjutnya, pada tahapan kontrak pekerjaan konstruksi setelah penentuan pemenang bersama-sama dengan PPK dan Pihak Penyedia/Kontraktor menandatangani kontrak konstruksi yang berisi Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPBJ), Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi

profil perusahaan, sumber dana, masa pelaksanaan, masa pemeliharaan, jenis kontrak, harga kontrak, sistem pembayaran dan besaran uang muka yang diberikan, Berita Acara Penyerahan lokasi Pekerjaan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Pada tahapan kontrak pekerjaan konstruksi setelah penentuan pemenang bersama-sama dengan PPK dan Pihak Penyedia/Kontraktor menandatangani kontrak konstruksi yang berisi Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPBJ), Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi profil perusahaan, sumber dana, masa pelaksanaan, masa pemeliharaan, jenis kontrak, harga kontrak, sistem pembayaran dan besaran uang muka yang diberikan, Berita Acara Penyerahan lokasi Pekerjaan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Setelah adanya kontrak kerja, perusahaan pemenang lelang sudah bisa memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SPMK dengan memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak. Jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan disesuaikan dengan kontrak, serta dengan memperhatikan progres pelaksanaan pekerjaan dan realisasi fisik/keuangan.

Pada pelaksanaannya, pihak penyedia berkewajiban memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan pihak PPTK dan PPK berkewajiban dalam pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pihak penyedia/kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak konstruksi yang telah dibuat dan ditandatangani. Pada implementasinya, pengakuan KDP yakni jika satu program kegiatan pekerjaan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) di akhir tanggal pelaporan akuntansi maka belum dicatat sebagai aset dan belum dialihkan atau diakui sebagai aset tetap. Untuk pekerjaan konstruksi jalan, pekerjaan yang masih dalam tahap pengerjaan atau pekerjaannya belum selesai dan belum menerima BAST sudah bisa dimanfaatkan oleh SKPD ataupun masyarakat.

Pengakuan sebuah pekerjaan konstruksi sebagai KDP di Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara juga dilakukan jika realisasi fisik pekerjaan sudah 100% sedangkan realisasi keuangan belum 100%. Untuk pekerjaan yang sudah memiliki BAST namun tidak melapor pada bagian pelaporan keuangan dinas di akhir tanggal pelaporan akuntansi maka dicatat sebagai KDP dan belum diakui sebagai aset.

Jadi pengakuan sebagai KDP harus melihat realisasi keuangannya sebelum akhir tanggal pelaporan yang dibuat oleh bagian keuangan, jika dilihat berdasarkan realisasi maka nilai perolehan itu yang dicatat di laporan keuangan. BAST ini menyatakan pekerjaan sudah selesai dan berhak untuk menerima pembayaran 100% dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan atau retensi.

Implementasi pengukuran KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PASP 08 tentang Perlakuan Akuntansi Akuntansi KDP. Pengukuran KDP di Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara yaitu berdasarkan nilai perolehan yang didalamnya meliputi biaya-biaya konstruksi yang tertuang dalam kontrak. Terdapat dua metode yang digunakan dalam Pengukuran KDP pada Dinas PURPD Provinsi Sulawesi Utara, yaitu menggunakan kontrak konstruksi dan biaya pinjaman. Segala bentuk permintaan pembayaran tertuang dalam kontrak. Penyajian dan Pengungkapan KDP sesuai dengan PSAP 08 dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010, yakni disajikan berdasarkan nilai perolehan. Pada laporan keuangan tertera nama program kegiatan, nama pekerjaan, nama perusahaan, nomor dan tanggal kontrak, nilai kontrak, nilai realisasi, dan sisa yang belum dibayar serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan KDP dilakukan berdasarkan nilai perolehan pertambahan aset sehingga pencatatan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai transaksi yang menunjukkan pertambahan volume aset. Penyajian dan pengungkapan KDP pada CaLK tahun 2020 yaitu saldo awal Konstruksi Dalam Perolehan, penambahan dan pengurangan aset di tahun pelaporan akuntansi dan saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan dijadikan saldo *audited* tahun berikutnya. Penyajian dan pengungkapan KDP pada Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020-2022 pada Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Kendala dalam pengelolaan KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditemukan 4 tema yaitu: kebijakan dan komitmen pimpinan, integritas, dan benturan kepentingan. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan KDP terdapat empat (4) tema yaitu: pemberian sanksi administratif, pemberian daftar hitam, koordinasi dan inventarisasi, serta pembayaran sisa utang.

Pembahasan

Secara normatif, KDP adalah hal yang lumrah dalam Laporan Keuangan, mengingat KDP merupakan salah satu item (akun) laporan keuangan dalam sistem akuntansi pemerintahan. Munculnya KDP menandakan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang juga mengindikasikan adanya kendala. Jika tidak dikelola dan diselesaikan dengan baik, KDP berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pekerjaan konstruksi.

Pemberian sanksi administratif sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap PPTK dan PPK selaku penanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Setiap saat Kepala Dinas selaku pengguna anggaran melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahan, dengan melaporkan progress pekerjaan yang ada. Penekanan serapan anggaran kepada penanggungjawab pekerjaan harus selalu dijadikan perhatian karena terkait kinerja. Semakin besar serapan anggaran, semakin baik kinerja dinas begitu pula sebaliknya jika capaian serapan anggaran tidak sesuai dengan target anggaran maka dinilai ada permasalahan yang terjadi.

Temuan-temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berupa keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume merupakan masalah yang terjadi pada pelaksanaan yaitu tidak melaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak konstruksi baik waktu pelaksanaan maupun volume pekerjaan. Adanya keterlambatan pekerjaan menjadi catatan penting bagi PPTK dan PPK karena sebagai penanggungjawab pekerjaan lalai atau tidak cermat dalam pengawasan. Pemberian Sanksi Administratif kepada PPTK dan PPK sebagai upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan peringatan agar lebih cermat dalam pengawasan. Upaya ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 82 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemberian daftar hitam kepada pihak penyedia/kontraktor yang tidak melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak atau pemutusan kontrak secara sepihak berpotensi terjadinya kerugian negara. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditemukan

daftar hitam pihak penyedia dari pekerjaan konstruksi yang mengalami Konstruksi Dalam Pengerjaan selama 3 tahun terakhir yang dituangkan dalam BAST. Pemberian sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Barang/Jasa Pemerintah sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa khususnya terkait Daftar Hitam.

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelesaian KDP adalah melakukan koordinasi dengan PPTK dan PPK untuk mendata atau menginventarisir pekerjaan konstruksi yang masuk dalam KDP baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pekerjaan konstruksi yang tercatat sebagai KDP yang diungkapkan dalam CaLK, ada beberapa pekerjaan di tahun 2020 yang telah dinyatakan selesai telah menerima BAST namun masih tercatat sebagai KDP sampai dengan tahun 2022. Koordinasi yang dilakukan oleh bagian akuntansi pelaporan dengan pengurus barang serta PPTK dan PPK. Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini mengenai Koordinasi dan Inventarisasi selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pekerjaan konstruksi yang tercatat sebagai KDP jika telah menyelesaikan pekerjaannya namun belum ada pembayaran 100% maka bisa diakui sebagai Utang dengan hasil revidi APIP yang menyatakan pekerjaan konstruksi tersebut memenuhi syarat sebagai Utang dan sisa utang dapat dianggarkan kembali. Untuk pembayaran sisa utang tidak perlu lagi menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dasar pembayaran adalah Laporan Hasil Revidi (LHR) APIP dengan dasar permohonan revidi yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Temuan ini konsisten dengan Siregar dan Saerang (2015). Temuan juga mengungkap bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan permohonan revidi APIP terhadap 14 (empat belas) paket pekerjaan konstruksi yang tercatat sebagai KDP yang telah menerima

BAST/PHO dengan hasil 13 paket pekerjaan konstruksi memenuhi syarat sebagai Utang dan bisa dibayarkan.

Kesimpulan

Pelaksanaan KDP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditemukan 4 (empat) tema yaitu: mekanisme, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Kendala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan KDP ditemukan 3 (tiga) tema yaitu: kebijakan dan komitmen pimpinan, integritas, dan konflik kepentingan.

Penelitian ini menyarankan perlunya tindakan pemberian teguran atau sanksi administratif kepada PPTK dan PPK yang pekerjaannya mengalami keterlambatan karena tidak cermat dalam pengawasan pekerjaan konstruksi. Selain itu, melakukan koordinasi dengan PPTK dan PPK untuk mendata kembali pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang masih berstatus KDP. Untuk mengatasi masalah kendala dalam pengelolaan KDP pada aspek kebijakan dan komitmen pimpinan, integritas serta konflik kepentingan yaitu sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara membuat program kegiatan peningkatan kualitas pejabat baik PPTK, PPK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dengan menghadirkan narasumber pihak-pihak terkait contohnya BPKP.

Daftar pustaka

- Ayudhya, B. I. N. (2012). *Factors causing delay in payment of residential building projects in Thailand*. Construction Economics and Management 1, 5480. https://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/papers/ts01c/TS01C_israngkuranaayudhya_5480.pdf
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Salemba Empat.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga.
- Effendi, U. (2015). *Asas Manajemen*. Rajawali Pers.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2008). *Analisis multivariat dan ekonometrika teori, konsep, dan aplikasi dengan Eviews 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Salemba Empat.

- Haryanto, D., & Nugrohadi, G. E. (2011). *Pengantar Sosiologi Dasar*. Prestasi Pustaka.
- Hasibuan, M. S. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Ibironke, O. T., Oladinrin, T. O., Adeniyi, O., & Eboreime, I. V. (2013). Analysis of non-excusable delay factors influencing contractors' performance in Lagos State, Nigeria. *Journal of Construction in Developing Countries*, 18(1), 53-72. http://web.usm.my/jcdc/vol18_1_2013/art4_jcdc18-1.pdf
- Islamy, M. I. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Langford, D., & Retik, A. (1996). *The organization and management of construction: Shaping theory and practice*. E&FN SPON.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian laporan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 1392-1399. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/12359>
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory, 7th Edition*. Pearson Education Limited.
- Sinaga, I. R., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2024). The influence of independence, integrity, professionalism, and objectivity on fraud prevention in auditors with auditor ethics as a moderating variable: Empirical study at the Representative Office of the Supreme Audit Agency in North Sulawesi Province. *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.58784/cfabr.135>
- Siregar, M. H., & Saerang, D. P. E. (2015). Perlakuan akuntansi atas konstruksi dalam pengerjaan pada laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 44-51. <https://doi.org/10.32400/gc.10.1.7366.2015>
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara

- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Kencana.
- Wahjosumidjo. (1994). *Kiat kepemimpinan dalam teori dan praktek*. Harapan Masa PGRI.
- Zabir, M. (2018). Kebijakan pimpinan dalam memotivasi kerja pegawai Baitul Mal Aceh. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 2(1), 93-118. <http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v2i1.3396>